



Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik

Yuni Priskila Ginting^{1*}, Verren Gisella², Audy Arcelya³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Abstrak: Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Pelaporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berbasis Teknik dan Isu Etika merupakan tanggung jawab bersama pimpinan Perguruan Tinggi, civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan seksual, budaya pergaulan yang sehat dan kepekaan terhadap kesetaraan gender di kampus. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin hubungan yang sehat dalam pergaulan dan kepekaan terhadap kesetaraan gender.

Kata Kunci: Pemeriksaan dan Penanganan, Pelaporan Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Teknik dan Isu Etika

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3315>

*Correspondence: Yuni Priskila Ginting

Email: yuni.ginting@uph.edu

Received: 25-10-2024

Accepted: 24-11-2024

Published: 23-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Examination and First Handling of Sexual Violence Reports in Higher Education based on Techniques and Ethical Issues is a shared responsibility of the leadership of the Higher Education, academic community, education staff and the public in the Higher Education environment in creating a safe, comfortable and peaceful campus as a place for teaching and learning, research, and community service. Higher Education provides education and socialization about campuses free from sexual violence, a culture of healthy relationships and sensitivity to gender equality on campus. Prevention of sexual violence in the Higher Education environment is implemented in various aspects so that a culture of anti-sexual violence is created on campus, a culture of establishing healthy relationships in interactions and sensitivity to gender equality.*

Keywords: *Examination and Handling, Sexual Violence Reports, Higher Education, Engineering and Ethical Issues*

Pendahuluan

Berdasarkan pada data dari Lembaga Pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021) 88% dari total kasus kekerasan merupakan kasus Kekerasan Seksual. Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai kekerasan atau bukan adalah paksaan (pemaksaan kehendak). Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Satuan tugas pencegahan

dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Satgas PPKS) harus dapat memecahkan masalah dari laporan yang masuk berupa tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Berdasarkan data 61% Perguruan Tinggi telah memiliki Satgas PPKS (Mukhlisiana, 2023). Dalam perjalanannya konsentrasi dari Satgas PPKS adalah penting untuk menjaga keselamatan korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman, mendengar penuh perhatian dan memberikan dukungan serta jangan menyalahkan atau menilai korban atas apa yang telah terjadi (Mansur, 2008).

Berdasarkan Teknik dan Isu Etik, pimpinan perguruan tinggi, civitas akademika, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum di lingkungan perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan damai untuk belajar, meneliti, dan mengabdikan diri (Yusran, 2023). Perguruan Tinggi memastikan bahwa mereka adalah tempat pendidikan dan sosialisasi yang bebas dari kekerasan seksual, serta budaya interaksi sehat dan kepekaan terhadap kesetaraan gender. Berbagai strategi digunakan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, menciptakan budaya anti kekerasan seksual dan budaya interaksi sehat. Selama penanganan wajib, tugas PPKS memastikan korban dalam keadaan aman. Panggil bantuan dari pihak berwenang atau layanan darurat segera jika Anda dalam bahaya atau menghadapi ancaman langsung (Wahid, 2023). Setiap orang memiliki hak untuk menolak permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak yang membuatnya tidak aman dan nyaman. Satgas PPKS harus mampu mengidentifikasi elemen paksaan dalam kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan. Laporan Kekerasan Seksual harus ditangani oleh tugas PPKS melalui proses penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan pencegahan kembali. Upaya penanganan kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan korban adalah yang berfokus pada pemulihan korban dan melibatkan persetujuan dan pemberdayaan korban pada setiap langkah prosesnya, melindungi dan memberdayakan korban, dan menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan mereka. Dengan kata lain, Korban yang menentukan tahap yang ingin dijalankan olehnya setelah ia mengetahui tahapan penanganan yang tersedia beserta risiko tiap tahapannya (Samsudin, 2019)

Perguruan Tinggi masih membutuhkan peningkatan dalam pemeriksaan dan penanganan pertama laporan kekerasan seksual. Hal ini didukung oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu program Perguruan Tinggi Merdeka (Zaltina, 2024). Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka, kreativitas, dan kepribadian mereka dengan bekerja dengan orang lain, menangani masalah nyata, dan bekerja sama. Untuk memastikan bahwa laporan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dapat diperiksa dan ditangani secara menyeluruh, program PkM adalah solusi. Teknik penanganan yang baik dan prinsip etika yang kuat adalah kunci untuk memberikan dukungan terbaik kepada korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi (Perry, 2022).

Metodologi

Penulisan ini adalah serangkaian penelitian yang berfokus pada analisis diskusi dan presentasi kasus yang didasarkan pada fakta dan peraturan yang ada di bidang hukum.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari peran jejak digital dalam pembuktian penjualan produk kosmetik ilegal di Indonesia. Metode ini dipilih untuk mendapatkan informasi lengkap tentang cara bukti digital digunakan dalam proses hukum dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan persidangan (Kennedy, 2024). Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari keputusan pengadilan mengenai kasus penjualan kosmetik ilegal yang sedang diproses di Indonesia. Data sekunder, di sisi lain, berasal dari literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian, termasuk undang-undang yang mengatur penggunaan bukti digital. Dalam studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang dapat diakses baik secara online maupun offline. Untuk mendukung analisis, peneliti juga menyelidiki literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti akan mengkaji dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penting. Tema-tema ini termasuk seberapa efektif jejak digital dalam pembuktian hukum, hambatan yang menghalangi penggunaan jejak digital di pengadilan, dan saran untuk perbaikan sistem hukum yang relevan. Untuk mencapai kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian, data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh (Littleton, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Terdapat berbagai ketentuan yang mengatur kekerasan seksual sebagai delik aduan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yang mengarah pada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah masalah pribadi dan dapat dicabut atau diselesaikan di luar jalur hukum. Meskipun beberapa undang-undang telah mengatur jenis-jenis kekerasan seksual, ruang lingkupnya masih terbatas, serta sasaran perlindungan yang tidak mencakup unsur-unsur perbuatan pidana atau sanksi yang jelas (Kabaseke, 2022). Tantangan dalam penyelidikan laporan kekerasan seksual, khususnya di Perguruan Tinggi, berkaitan dengan tabu berbicara mengenai seksualitas, stigma, masalah sosial, budaya yang mengedepankan hierarki, serta kondisi psikologis korban saat melaporkan kekerasan seksual. Keterlibatan mahasiswa dalam penanganan kekerasan seksual melalui satuan tugas PPKS sangat penting untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Permendikbud, dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Perguruan Tinggi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi (Hakim, 2019).

UU TPKS mengatur tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan diatur diluar UU TPKS dan Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan kekerasan seksual didalam penanganannya sebisa mungkin untuk bercerita ke teman, mengadakan secara formasi, bertemu dengan perwakilan mahasiswa. bertemu dengan dosen PA, bertemu dengan Kaprodi, bertemu dengan pimpinan Fakultas, bertemu dengan Satgas, bertemu dengan pimpinan Perguruan Tinggi, bertemu dengan Aparat Penegak Hukum dan bertemu dengan pejabat Kemendiknasristek (Krisnawati, 2024). Pada dimensi pencegahan, terdapat berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui saluran laporan serta

sosialisasi. Diharapkan seluruh pendidik, mahasiswa, dan masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi memahami dan menyadari pentingnya pencegahan praktik kekerasan. Dalam hal penanganan, Satgas PPKS bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan, memberikan perlindungan, dan memulihkan korban kekerasan, sehingga membangun koordinasi dengan lembaga terkait, seperti psikolog, menjadi prioritas utama (Nurwati, 2019).

Kekerasan seksual dapat mencakup tindakan yang melibatkan individu lain dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. Ini menunjukkan adanya unsur paksaan, di mana korban tidak memberikan izin untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Ketidakadaan persetujuan ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan dan/atau gender (Cipriano, 2023). Persetujuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas mengenai keterlibatan dalam aktivitas seksual. Apabila seseorang mengalami tekanan fisik atau psikologis, atau merasa tidak memiliki pilihan dan tidak tahu cara untuk keluar dari situasi tersebut, maka mereka sebenarnya tidak memberikan persetujuan. Dampak dari kekerasan seksual sangat merugikan bagi korban, yang dapat mengalami penderitaan baik secara psikologis maupun fisik. Korban berisiko mengalami trauma, depresi, bahkan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Kesehatan reproduksi mereka juga dapat terganggu akibat kekerasan seksual. Di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual dapat menghambat dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi anggota civitas akademika untuk menjalani proses pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Anggoman, 2019).

Kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal, non-fisik, fisik; dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jika terdapat laporan kekerasan seksual, Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan berupa:

1. Pendampingan.
 - Konseling.
 - Layanan Kesehatan.
 - Bimbingan sosial dan Rohani.
 - Advokasi.
 - Bantuan Hukum.
 - Pendamping disabilitas.
2. Pelindungan.
 - Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan.
 - Penyediaan rumah aman.
 - Korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
3. Pemulihan Korban.
 - Bentuk-bentuk dan pihak yang dapat dilibatkan.
 - Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian.
 - Dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi.
4. Pengenaan Sanksi Administratif.
 - Golongan sanksi.

- Bentuk sanksi untuk individu.
- Sanksi untuk Perguruan Tinggi.

Pada tanggal 17 Oktober 2023, telah diterbitkan SE Inspektur Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Pelaporan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) (Baldé, 2019). Surat edaran ini meminta Ketua Satgas PPKS untuk melaporkan semua hasil penanganan kasus kekerasan seksual yang telah dan sedang ditangani sejak pembentukan Satgas hingga Oktober 2023. Saat ini, sebanyak 406 Satgas telah terbentuk di berbagai perguruan tinggi, di mana 160 di antaranya (39,41%) yang terdiri dari 93 PTN dan 67 PTS, telah melaporkan hasil penanganan kasus kekerasan seksual kepada Inspektorat Jenderal. Dari laporan tersebut, terdapat 269 kasus yang masih dalam proses penanganan dan 354 kasus yang telah dinyatakan selesai. Perguruan tinggi telah memutuskan 229 sanksi, yang terdiri dari 94 sanksi ringan, 92 sanksi sedang, dan 43 sanksi berat. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada 134 mahasiswa, 58 dosen, 15 tenaga kependidikan, 2 pejabat struktural perguruan tinggi, 12 warga perguruan tinggi, dan 8 orang dari masyarakat luar perguruan tinggi yang terlibat dan terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi prioritas (Sutarto, 2021).

Oleh karena itu, sangat krusial untuk memberikan panduan mengenai pemeriksaan dan penanganan awal ketika menerima laporan tentang kekerasan seksual. Hal ini merujuk pada Perlindungan Korban, Perspektif Hukum Pidana Indonesia:

1. KUHAP: Pasal 50-68 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM.
2. UU Perlindungan Saksi dan Korban: Koalisi masyarakat sipil mendorong DPR dan Pemerintah melahirkan aturan yang melindungi saksi dan korban, yang kemudian ditandai dengan disahkannya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban: Setelah 8 tahun diundangkan, dilakukan revisi yang ditandainya dengan disahkannya UU No 31 Tahun 2014 tentang Revisi terhadap UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Hal yang perlu ditekankan adalah mengenai Program Perlindungan dalam pemenuhan hak, yang mencakup perlindungan pengamanan yang melekat, pengamanan selama proses pemeriksaan, pengawasan terhadap tingkat ancaman, serta fasilitasi dalam pengurusan identitas baru. Selain itu, juga mencakup penyediaan tempat tinggal sementara atau tempat tinggal baru, biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir, serta biaya transportasi sesuai kebutuhan dalam program perlindungan tersebut (Nova, 2024). Sesuai Pasal 38 Permendikbud, Satgas menangani laporan dengan mekanisme:
 1. Penerimaan laporan.
 2. Pemeriksaan.
 3. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.
 4. Pemulihan.

5. Tindakan pencegahan keberulangan.

Dalam penerimaan laporan dan pemeriksaan, diperlukan lebih lanjut informasi:

1. Identifikasi korban atau saksi.
2. Kronologi peristiwa.
3. Inventarisir kebutuhan korban pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi, pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko.
4. Pendalam dan pengumpulan dokumen pendukung kerugian yang dialami korban
5. Penyampaian rekomendasi kepada pimpinan Perguruan Tinggi.
6. Pemberian pemulihan awal kepada korban, dan kerjasama dalam penanganan pemulihan tahap lanjutan.

Kemendikbudristek melalui LLDIKTI secara berkala melaksanakan sosialisasi mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Namun, kenyataannya, program yang dijalankan oleh LLDIKTI masih memerlukan dukungan yang lebih, terutama pada tahap pemeriksaan dan penanganan awal ketika menerima laporan (Gretgrix, 2023).

Sistem layanan terpadu yang fokus pada kepentingan terbaik korban merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Pendekatan ini menekankan perlunya penanganan yang menyeluruh, penuh empati, dan sensitif terhadap beragam kebutuhan korban. Tim penanganan harus dilengkapi dengan pelatihan yang memadai untuk memahami emosi dan trauma yang dialami korban, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai tanpa adanya penilaian. Aksesibilitas layanan bagi korban dengan berbagai kebutuhan, termasuk penyandang disabilitas, sangatlah penting agar mereka merasa aman dan didukung. Memperhatikan faktor-faktor seperti gender, usia, ras, dan latar belakang sosial ekonomi korban adalah hal yang krusial agar setiap individu dapat diperlakukan dengan adil dan memahami konteks kehidupannya. Layanan yang diberikan harus independen dari kepentingan Perguruan Tinggi atau pihak tertentu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, sehingga korban dapat melapor dan menerima bantuan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari luar. Perlindungan terhadap privasi dan data pribadi korban harus menjadi prioritas utama, agar mereka merasa aman dan percaya untuk melaporkan kasus tanpa khawatir akan kebocoran informasi (Xodo, 2024).

Sistem layanan terpadu ini dapat mencakup penyediaan konselor khusus, akses ke bantuan hukum, dukungan medis, serta mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses. Dengan pendekatan ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi lebih manusiawi, responsif, dan memberikan dampak positif bagi pemulihan korban. Memberdayakan korban untuk memahami dan mengendalikan proses penanganan kasus kekerasan seksual sangatlah penting. Pendekatan ini memungkinkan korban merasa lebih aman, memiliki kontrol, dan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Korban perlu mengetahui hak-hak mereka, seperti hak untuk dilindungi, hak atas privasi, hak untuk didampingi, dan hak untuk menentukan langkah penyelesaian yang diinginkan. Informasi ini harus disampaikan dengan jelas dan komprehensif sejak awal. Korban juga harus memahami

potensi risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan penyelesaian kasus, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Hal ini membantu korban untuk membuat keputusan yang terinformasi sesuai dengan situasi dan kenyamanan mereka.

Korban sering kali memerlukan waktu untuk merenungkan situasi dan mengumpulkan kekuatan mental sebelum menentukan langkah selanjutnya. Memberikan waktu yang cukup untuk proses ini dapat mencegah mereka dari keputusan yang terburu-buru dan memastikan bahwa mereka benar-benar siap. Mendampingi korban dengan tim konselor, pendamping hukum, atau perwakilan yang memahami kebutuhan mereka dapat memberikan rasa aman dan kekuatan selama proses berlangsung. Pendamping juga berfungsi sebagai penghubung antara korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus. Hal yang paling penting adalah memberikan kebebasan kepada korban untuk mengambil keputusan akhir. Pendekatan yang memberdayakan ini menegaskan bahwa kontrol ada di tangan korban, baik dalam memilih jalur hukum, mediasi, atau bentuk penyelesaian lainnya yang tersedia.

Pendekatan pemeriksaan yang menekankan dialog dan nilai-nilai kemanusiaan merupakan metode yang lebih mendukung pemulihan bagi korban serta menciptakan lingkungan yang tidak menakutkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, fokus tidak hanya pada kebenaran fakta, tetapi juga pada keadilan yang penuh empati dan mengedepankan nilai-nilai pendidikan. Dengan orientasi dialog, semua pihak dapat merasa lebih dihargai. Berbeda dengan proses pengadilan, pendekatan dialogis ini bertujuan untuk mencari solusi yang berfokus pada pemulihan dan kesepakatan yang konstruktif. Proses pemeriksaan dimulai dengan suasana yang bersahabat, di mana semua pihak saling berkenalan untuk mengurangi ketegangan. Penyampaian agenda juga memberikan gambaran yang jelas mengenai alur diskusi, sehingga peserta dapat merasa lebih tenang. Faktor-faktor fisik, seperti pencahayaan yang menyenangkan, pengaturan kursi yang ramah, serta ketersediaan air minum dan camilan ringan, berkontribusi pada terciptanya suasana yang lebih tenang. Ini membuat peserta merasa lebih nyaman dan terbuka. Proses pemeriksaan yang memadai memberikan kesempatan untuk refleksi dan komunikasi yang mendalam, tanpa adanya tekanan waktu. Ketergesaan sering kali membuat korban dan pihak lain merasa tidak nyaman serta kesulitan dalam menyampaikan informasi dengan jelas. Dokumentasi yang baik dan etis sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, menghormati privasi korban, serta mempermudah proses penanganan selanjutnya. Pendokumentasian ini harus dilakukan dengan cermat dan transparan, dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Satuan tugas (satgas) atau tim penyelidikan melaksanakan evaluasi terhadap individu-individu yang terlibat dalam kasus, termasuk pelapor, korban, saksi, dan terlapor. Proses ini mencakup pengumpulan informasi melalui wawancara, pengumpulan bukti fisik, dokumentasi, serta data lain yang relevan dengan dugaan kekerasan. Bukti yang mendukung klaim atau bantahan harus diteliti secara mendalam. Jenis bukti ini dapat meliputi rekaman CCTV, kesaksian langsung, laporan medis, serta dokumen atau barang bukti lain yang dapat memperkuat atau membantah dugaan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang telah dikumpulkan, tim penyelidikan akan menarik kesimpulan

mengenai keberadaan atau ketiadaan kekerasan dalam kasus yang diteliti. Apabila kekerasan terbukti, rekomendasi sanksi akan diberikan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, tim penyelidik dapat merekomendasikan langkah-langkah untuk memulihkan reputasi terlapor. Setelah menyusun kesimpulan dan rekomendasi, laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan atau pihak terkait di Perguruan Tinggi. Laporan ini berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut, baik dalam hal pemberian sanksi maupun pemulihan reputasi individu yang dilaporkan. Kekerasan sering kali muncul akibat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan dan/atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan baik secara psikologis maupun fisik bagi korban, bahkan berpotensi mengganggu fungsi reproduksi mereka. Kekerasan seksual dapat manifest dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan fisik, verbal, serta tindakan intimidasi yang dapat merusak kesejahteraan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, sangat penting bagi lembaga atau tim yang berwenang untuk memiliki prosedur yang efektif dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual, serta menyediakan dukungan pemulihan bagi para korban.

Pembahasan

Perguruan Tinggi seharusnya berfungsi sebagai lingkungan pendidikan yang aman, namun realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi merupakan salah satu tempat yang rentan terhadap kekerasan seksual, disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman mengenai isu ini, adanya hubungan kekuasaan antara mahasiswa dan dosen, serta kurangnya kemampuan dalam menangani dan mencegah kekerasan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai literasi kekerasan seksual sangatlah penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, penyebabnya, serta cara-cara untuk menghadapinya. Upaya ini harus melibatkan semua elemen, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan tentang prosedur pelaporan, dukungan psikologis, serta jalur hukum yang dapat diakses oleh korban. Selain itu, Perguruan Tinggi juga harus menyediakan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan dalam menangani dan mencegah kekerasan. Pelatihan ini dapat mencakup pelatihan untuk petugas keamanan, sosialisasi mengenai kode etik dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, serta pemberdayaan kelompok mahasiswa untuk berperan sebagai agen pencegahan.

Statistik mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang sebenarnya sering kali tidak terungkap, disebabkan oleh kurangnya keberanian dari pihak korban yang sering kali terjebak dalam rasa malu. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga sering kali minim, sementara sikap penegak hukum yang cenderung menganggap tindak pidana kekerasan seksual sebagai masalah domestik dan bukan prioritas dalam penegakan hukum, membuatnya sulit untuk dibuktikan dengan sistem pembuktian tradisional yang berlaku dalam hukum acara pidana. Dalam banyak kasus, korban, terutama di lingkungan

Perguruan Tinggi yang umumnya adalah perempuan dan kelompok rentan lainnya, sering kali tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk bersuara. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan penerapan yang tepat mengenai Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan Teknik dan Isu Etik. Perhatian terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual biasanya muncul setelah terjadi korban yang mengalami luka berat atau bahkan fatal, yang menarik perhatian publik. Pencegahan dan penanganan kasus ini tidak hanya melibatkan penegak hukum yang memahami dan menafsirkan peraturan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti ahli, tenaga kesehatan, pekerja sosial, tokoh agama, korban, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Semua pihak tersebut memerlukan referensi dan sumber daya untuk memahami, mendalami, dan melaksanakan Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan Teknik dan Isu Etik.

Dalam berbagai konteks, individu atau kelompok tertentu dapat mengalami pengecualian atau pengucilan dari aktivitas, komunitas, atau layanan tertentu, yang mengakibatkan hilangnya hak atau kesetaraan yang seharusnya mereka nikmati. Penting untuk memastikan keamanan, hak privasi, dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan seksual selama dan setelah proses penyelidikan. Penanganan kasus harus dilakukan dengan pendekatan yang peka terhadap trauma dan mempertimbangkan aspek gender, guna menghindari reviktimisasi atau dampak negatif lebih lanjut bagi korban. Apabila terbukti bersalah, sanksi terhadap pelaku harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menciptakan efek jera dan melindungi individu lain. Selain itu, penting untuk memberikan dukungan pemulihan bagi korban, termasuk layanan konseling, terapi, atau rehabilitasi yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Seseorang dapat diperlakukan secara berbeda, tidak adil, atau dirugikan akibat latar belakang atau identitas tertentu, seperti pembatasan hak di tempat kerja, dalam layanan publik, atau di lingkungan pendidikan.

Kasus kekerasan atau diskriminasi sering kali ditangani dengan cara yang tidak terbuka atau bahkan diabaikan oleh pihak kampus. Ketidaktransparanan ini menghalangi korban untuk mengetahui hasil atau proses penyelidikan, serta memberikan kesan bahwa pelaku mendapatkan perlindungan. Dalam beberapa situasi, pelaku yang memiliki posisi tinggi atau dianggap penting bagi kampus sering kali dilindungi demi menjaga stabilitas atau reputasi institusi, yang dapat membuat mereka merasa tidak terancam oleh konsekuensi dari tindakan mereka. Ketika pelaku tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, hal ini menyampaikan pesan bahwa tindakan kekerasan atau diskriminasi dapat dilakukan tanpa adanya konsekuensi, sehingga memungkinkan pola perilaku tersebut untuk terus berlanjut. Beberapa kampus cenderung memilih untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara internal atau bahkan mengabaikannya agar tidak merusak citra institusi. Pendekatan ini sering kali menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dalam jangka panjang, baik bagi institusi itu sendiri maupun bagi para korban. Di dalam lingkungan kampus, terdapat dinamika kekuasaan baik yang bersifat formal maupun informal, yang memberikan sebagian individu di kampus kekuasaan dan kontrol yang signifikan terhadap individu

lainnya. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penilaian akademik, rekomendasi, dan akses terhadap peluang penelitian. Hubungan-hubungan ini berpotensi untuk dieksploitasi. Ketika individu-individu dengan posisi kekuasaan yang berbeda menjalin hubungan romantis, situasi ini dapat memperburuk ketidakseimbangan yang ada, menciptakan pengistimewaan, serta menimbulkan tekanan untuk terlibat dalam aktivitas seksual akibat ketakutan akan dampak terhadap prestasi akademis.

Mendidik setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara terstruktur dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, atau bahkan mendorong tindakan Kekerasan Seksual. Apabila Kekerasan Seksual masih terjadi meskipun telah dilakukan pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, maka perlu dilakukan penguatan terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Bentuk persetujuan adalah sebagai berikut:

1. Diberikan secara bebas. Persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol ataupun narkoba.
2. Dapat Dibatalkan. Dalam memberikan Persetujuan, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa consent tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.
3. Diberitahukan/ diinformasikan. Persetujuan disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari Persetujuan yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.
4. Antusias. Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.
5. Spesifik. Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas seksual bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan seksual lainnya, sehingga consent harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan seksual spesifik yang berbeda.

Penegakan kebijakan yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi harus dilakukan dengan memberikan konsekuensi yang jelas bagi pelaku, tanpa memandang status atau posisi mereka. Penting untuk melibatkan pihak independen dalam penanganan kasus-kasus tersebut guna memastikan bahwa proses yang berlangsung bersifat adil dan objektif. Selain itu, perlu disediakan layanan konseling dan dukungan hukum bagi para korban agar mereka dapat memperoleh keadilan dan proses pemulihan yang layak. Program edukasi mengenai hak asasi manusia, kesetaraan, dan pencegahan kekerasan juga harus diadakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh anggota civitas akademika. Kelelahan mental, fisik, dan emosional yang dialami oleh korban serta pendamping mereka sering kali mengakibatkan putus asa dalam mencari keadilan. Proses hukum yang panjang dapat menguras mental korban, memperdalam trauma yang dialami, dan sering kali memperburuk dampak psikologis dari

kekerasan yang telah terjadi. Pendamping atau keluarga korban juga dapat merasakan kelelahan emosional dan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya memperburuk keadaan.

Simpulan

Perguruan tinggi perlu meningkatkan pemeriksaan dan penanganan laporan kekerasan seksual. Ini didukung oleh program Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan, kreativitas, dan kepribadian mereka dengan bekerja bersama, menyelesaikan masalah nyata, dan bekerja sama. Penting untuk mengetahui dan menerapkan dengan benar tentang Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, termasuk Teknik dan Isu Etik. Perhatian terhadap kasus kekerasan seksual biasanya muncul setelah terjadi korban yang mengalami luka berat atau bahkan fatal, yang menarik perhatian publik. Pencegahan dan penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak, seperti ahli, tenaga kesehatan, pekerja sosial, tokoh agama, korban, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain. Penegak hukum juga terlibat dalam memahami dan menafsirkan peraturan. Semua individu memerlukan referensi dan sumber daya untuk memahami, mempelajari, serta melaksanakan Pemeriksaan dan Penanganan Pertama terhadap Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan Teknik dan Isu Etik yang relevan. Pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden tersebut, atau bahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan Kekerasan Seksual. Jika Kekerasan Seksual masih terjadi meskipun telah dilakukan pembelajaran mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, maka perlu dilakukan penguatan terhadap materi yang telah diajarkan.

Daftar Pustaka

- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 8(3)
- Baldé, I. S. (2019). Sexual violence: epidemiological and clinical aspects and circumstances of occurrence among women seen at the gynecology-obstetrics department of the Ignace Deen National Hospital of Conakry University Hospital. *Medecine et Sante Tropicales*, 29(2), 195–199. <https://doi.org/10.1684/mst.2019.0892>
- Cipriano, A. E. (2023). Emerging Policy Issues Related to Sexual Violence in Higher Education: Investigation and Adjudication Procedures and Mandatory Reporting Policies. *The Oxford Handbook of Psychology and Law*, 495–509. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197649138.013.29>
- Gretgrix, E. (2023). Heteronormative Assumptions and Expectations of Sexual Violence: Language and Inclusivity Within Sexual Violence Policy in Australian Universities. *Sexuality Research and Social Policy*, 20(2), 735–750. <https://doi.org/10.1007/s13178-022-00718-7>

- Hakim, I. A. (2019). Sosialisasi Pemberdayaan Orang Tua Dalam Mencegah Stunting Dan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 6(2)
- Kabaseke, C. (2022). Access to Justice for Female Victims of Sexual Violence in Uganda. *Sustainable Development Goals Series*, 53–85. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75953-7_3
- Kennedy, K. (2024). Increasing Sexual Violence Reporting and Disclosure in Higher Education Institutions: A Proposed Approach to Critically Analyze the Internal Organizational Context. *Journal of Forensic Nursing*. <https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000490>
- Krisnawati, D. (2024). Addressing the Challenges in Protecting Child Victims of Sexual Violence within Non-Formal Education Institutions. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 249–268. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.2987.pp249-268>
- Littleton, H. (2024). Examination of the Multilevel Sexual Stigma Model of Intimate Partner Violence Risk Among LGBTQ+ College Students: A Prospective Analysis Across Eighteen Institutions of Higher Education. *Journal of Sex Research*. <https://doi.org/10.1080/00224499.2024.2311309>
- Mukhlisiana, L. (2023). The Importance of Counselor Communication Management in Trauma Recovery for Child Victims of Sexual Violence. *Studies in Media and Communication*, 11(7), 208–220. <https://doi.org/10.11114/SMC.V11I7.6464>
- Mansur, Dikdik M. Arief. 2008. Urgent Perlindungan Korban Kejahatan Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nova, E., & Edita Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4)
- Nurwati, N., dan Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Perry, L. (2022). Against Sexual Violence in the Museum: Art, Curating, and Activism. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 7(2). <https://doi.org/10.20897/jcasc/12752>
- Samsudin, S. (2019). Pendidikan Seksualitas dalam Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutarto, P. (2021). Resistensi Budaya dan Implementasi Pendidikan Seksualitas: Perspektif Sosial dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2)
- Wahid, A. (2023). SEXUAL VIOLENCE PREVENTION STRATEGIES BASED ON HADITH GUIDANCE. *Ulumuna*, 27(2), 573–597. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.678>
- Xodo, S. (2024). Female Sexual Violence: A 12-Year Experience at a Single University Hospital in North-East Italy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph21030301>
- Yusran, S. (2023). The Existing Curriculum and Teaching Learning Challenges for Prevention and Handling Sexual Violence in Higher Education. *Unnes Journal of Public Health*, 12(2), 82–93. <https://doi.org/10.15294/ujph.v12i2.65709>
- Zaltina, P. E. (2024). Right To Be Forgotten as a Legal Protection for The Victims of Electronic Sexual Violence Cases. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.4>